



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marto Lamondja, S.Sos alias Ato;
2. Tempat lahir : Kayamanya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 03 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004, RW.001Desa Ipi, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Marto Lamondja, S.Sos Alias Ato ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 .
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso (Tahanan Kota), sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal sampai dengan tanggal sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 32/id.B/2023/PN Pso tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/id.B/2023/PN Pso tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Marto Lamondja, S.Sos Alias Ato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rutan Poso;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Marto Lamondja, S.Sos Alias Ato pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di tengah jalan di Kelurahan Pamona Kec. Pamona Puselemba kab. Poso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan; yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa minum minuman keras jenis saguer di rumah milik Terdakwa yang beralamat di kelurahan pamona sekitar jam 18.30 Wita, teman-teman yang minum minuman keras jenis saguer di rumah milik Terdakwa pamit untuk kembali. Selanjutnya, Terdakwa langsung membenahi rumah milik Terdakwa tiba-tiba, Terdakwa mendengar suara adik Terdakwa yang bernama Sdra. Joni Lamondja berteriak dengan kalimat "Woi" dengan sangat keras kemudian Terdakwa langsung pergi mengecek ternyata suara teriakan tersebut ada di perampatan jalan menuju gereja Imanuel Kayamanya Pamona pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdra. Joni Lamondja dan Sdra. Kevin Julius Maeka saat itu Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *bertanya kepada Sdri. Joni Lamondja dengan kalimat "Kenapa Ngana"* kemudian Sdra. Joni Lamondja menjawab *"Saya Punya Istri Di Suit-Suit Di Muka Rumah Tante Biapong Dorang Ada Rame-Rame Dorang Juga Ada Minum Di Situ"* saat itu Terdakwa berkata dengan kalimat *"Marijow Torang Pigi"*, kemudian Terdakwa bersama Sdra. Joni Lamondja dan Saksi Kevin Julius Maeka berjalan menuju rumah milik tante biapong akan tetapi pada saat perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Agustinus Sofyan Tandeia alias Ian saat itu terdakwa mengira Saksi Korban adalah anak dari Tante Biapong yang memanggil *"Suit-Suit"* kepada istri adik Terdakwa, kemudian terdakwa bertanya dengan kalimat *"Siapa Ngana Mo Pigi Mana"* Saksi Korban Agustinus Sofyan Tandeia alias Ian menjawab *"Kenapakah Ngana? Kita Mo Pigi Sama Kita Pe Teman Kevin"* sambil saksi korban Agustinus Sofyan Tandeia alias Ian menunjuk ke arah Saksi Kevin Julius Maeka yang berada di belakang Terdakwa bersama dengan Sdra. Joni Lamondja berjarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter di belakang Terdakwa, tiba-tiba sekitar Pukul 20.00 Wita, dengan kondisi cahaya remang-remang karena ada cahaya lampu dari teras rumah warga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Agustinus Sofyan Tandeia alias Ian dari arah samping kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan terdakwa sehingga mengenai pada pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali saat itu Saksi Korban langsung merasa sakit, pusing dan bengkak dengan posisi tangan terkepal saat itu Saksi Korban langsung berbalik badan akan tetapi Terdakwa tetap memukul terus kepada saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi tangan terkepal dan saksi korban melindungi wajah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari Terdakwa mengenai kedua tangan Saksi Korban, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban dan Saksi Korban langsung berlari, pada saat saksi korban berlari tiba-tiba telapak kaki sebelah kiri saksi korban menginjak paku tidak lama kemudian saksi korban berhenti dan langsung mencabut paku dari telapak kaki sebelah kiri Saksi Korban setelah itu Saksi Korban lanjut untuk berlari walaupun Saksi Korban merasa sakit di telapak kaki sebelah kiri akibat tertusuk paku akan tetapi Saksi Korban memaksa untuk berlari hingga sampai di rumah milik Saksi Korban. Kemudian pada hari sabtu tanggal 19 november 2022 sekitar jam 09.30 wita pada saat itu terdakwa sedang berada di jalan setia budi Kel. Sangele Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso datang beberapa orang anggota Polsek

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Panama~~ ~~Uragung~~ melakukan penangkapan dan dimintai keterangannya terkait perbuatan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena, Nomor : 13 / ver-su.skt / IV / 2022, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Florencia Irena Mahmud, yang menjelaskan Hasil Pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Agustinus Sofyan Tandean alias Ian sebagai berikut:

Pada Waktu Pemeriksaan Ditemukan:

- Luka Lecet dibagian pipi kanan koma tepi titik tidak beraturan koma ukuran kurang lebih dua kali empat centimeter titik
- Luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku titik Tepi luka kemerahan koma teraba hangat titik

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka lecet dibagian pipi kanan dan luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku titik cidera atau luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Agustinus Sofyan Tandea Alias Ian, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tindak pidana penganiayaan kepada Saksi dengan cara dipukul;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso tepatnya ditengah jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan sebelah kanan dengan terkepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi berkali-kali;
- Bahwa kena pada bagian pipi sebelah kanan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di tempat kejadian remang-remang karena

ada cahaya lampu dari teras-teras rumah warga sekitar;

- Bahwa Aktivitas Saksi sehari-hari terganggu karena pendengaran Saksi terganggu sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi kenapa ngana dan Saksi jawab ngana yang kenapa Saksi mau pigi ambil temanku disitu ia langsung menunjuk-nunjuk Saksi dan langsung memukul Saksi dan kena pipi sebelah kanan;

- Bahwa kami minum saguer;

- Bahwa Saksi memaafkannya;

- Bahwa kemudian di depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkannya;

- Bahwa Saksi yang berlari tiba-tiba telapak kaki Saksi sebelah kiri menginjak paku tetapi setelah Saksi cabut Saksi lanjutkan lagi berlari sampai kerumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kevin Julius Maeka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Agustinus Sofyan Tande alias Ian;

- Bahwa Terdakwa memukul Agustinus Sofyan Tande alias Ian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso tepatnya ditengah jalan aspal;

- Bahwa yang Saksi lihat 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Agustinus Sofyan Tande alias Ian tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan terkepal;

- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian remang-remang karena ada cahaya lampu dari rumah warga;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat terjadinya pemukulan jaraknya ± 5 (lima) meter;

- Bahwa yang Saksi ketahui karena Joni dengan Uci beradu mulut;

- Bahwa kami minum saguer sama-sama;

- Bahwa yang minum saguer adalah Saksi, Terdakwa, melki, Sofyan, Defri Balitu, Uci sambil menyanyi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi langsung pemukulan tersebut;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian jaraknya dengan ± 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena pemukulan kepada Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian;
- Bahwa Korban alias Ian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten poso tepatnya ditengah jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dengan terkepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Korban kena pada bagian lengan bahu sebelah kiri;
- Bahwa kami minum-minuman keras jenis saguer;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena adik Terdakwa menyampaikan bahwa anaknya Tanta Biapong bilang baku habis jow disitulah kami pergi kerumahnya Tanta biapong dan bertemu dengan Korban disitulah Terdakwa langsung memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ini.
- Bahwa kami sudah berdamai.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena, Nomor : 13/ver-sku.skt/IV/ 2022, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Florencia Irena Mahmud, yang menjelaskan Hasil Pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian sebagai berikut:

Pada waktu pemeriksaan ditemukan:

- Luka Lecet dibagian pipi kanan koma tepi titik tidak beraturan koma ukuran kurang lebih dua kali empat centimeter titik
- Luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku titik Tepi luka kemerahan koma teraba hangat titik

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada pemeriksaan goidan laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka lecet dibagian pipi kanan dan luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku titik cidera atau luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan titik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten poso tepatnya ditengah jalan aspal Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian karena adik Terdakwa menyampaikan bahwa anaknya Tanta Biapong bilang baku habis jow disitulah Terdakwa pergi kerumahnya Tanta Biapong dan bertemu dengan Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian dan pada disitulah Terdakwa langsung memukul Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian mengalami luka lecet dibagian pipi kanan dan luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku. Cidera atau luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena, Nomor : 13/ver-rsu.skt /IV /2022, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Florencia Irena Mahmud, yang menjelaskan Hasil Pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian sebagai berikut:

Pada waktu pemeriksaan ditemukan:

- Luka Lecet dibagian pipi kanan koma tepi titik tidak beraturan koma ukuran kurang lebih dua kali empat centimeter titik.
- Luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku titik Tepi luka kemerahan koma teraba hangat titik.

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada pemeriksaan, terdakwa laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka lecet dibagian pipi kanan dan luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku titik cidera atau luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Marto Lamondja, S.Sos Alias Ato yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “prilaku yang sewenang-wenang”, pengertian tersebut dalam arti luas termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan atau pun definisi tentang apa yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitarpukul 20.00 wita bertempat di di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten poso tepatnya ditengah jalan aspal Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian karena adik Terdakwa menyampaikan bahwa anaknya Tanta Biapong bilang baku habis jow disitulah Terdakwa pergi kerumahnya Tanta Biapong dan bertemu dengan Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian dan pada disitulah Terdakwa langsung memukul Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban Agustinus Sofyan Tande alias Ian mengalami luka lecet dibagian pipi kanan dan luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku. Cidera atau luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sinar Kasih

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ver-su.skt /IV /2022, tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Florencia Irena Mahmud, yang menjelaskan Hasil Pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Agustinus Sofyan Tandea alias Ian sebagai berikut:

Pada waktu pemeriksaan ditemukan:

- Luka Lecet dibagian pipi kanan koma tepi titik tidak beraturan koma ukuran kurang lebih dua kali empat centimeter titik.
- Luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku titik Tepi luka kemerahan koma teraba hangat titik.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka lecet dibagian pipi kanan dan luka tusuk pada telapak kaki kiri akibat tertusuk paku titik cidera atau luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan titik.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini dengan sengaja melakukan penganiyaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana penganiyaan maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan penderitaan fisik bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dihukum;

- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marto Lamondja, S.Sos alias Ato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Jifly Z. Adam, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, S.,H. M.H. dan Sulaeman, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muhammad Nasrulloh, S.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso Di Tentena dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pso

